



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sani bin Jambri, Tempat tanggal lahir Pangkalan Rekan, 06 Maret 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Maluku Permai, RT. 008, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA. Pps, tanggal 31 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Marni binti Kasno, yang beridentitas:

Nama	: Aisyah binti Sani
Tempat Tanggal Lahir	: Maluku, 10 Oktober 2002
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir	: SD

Halaman 1 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di : Jalan Maluku Permai, RT. 008, Desa Maluku Baru,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Fahmiani bin Askani

Tempat Tanggal Lahir : Kerasik, 15 Januari 1991

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat Tinggal di : Jalan Krasik, RT. 012/005, Desa Bentok Darat,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 271/Kua.15.9.5/PW.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak Pemohon telah bertunangan selama 3 bulan. sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Aisyah bin Sani dengan Fahmiani bin Askani ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan Anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga Anak tersebut berumur 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan Anak pemohon yaitu Aisyah binti Sani dan Calon suami anak Pemohon yang bernama Fahmiani bin Askani yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh dan selengkapya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211060603730001, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Sani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477.1/748/DKCTT-PPs/07, tanggal 8 Maret 2007, atas nama Aisyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211062207085387, tanggal 24 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Sani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Halangan Kekurangan Persyaratan, Nomor 271/Kua.15.9.5/PW.01/ 10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Suwarno Ma'ruf bin Sarkoni, Tempat tanggal lahir Kebumen 12 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan pelita VI, RT. 006, RW. 002, Desa Maluku Mulya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama **Aisyah** yang masih berusia 17 tahun dan beragama Islam;
 - Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahmiani** yang berusia 28 tahun dan beragama Islam;
 - Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejeraka;

Halaman 4 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani namun Saksi kurang tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Asmani bin Jeman, Tempat tanggal lahir Sungai Tiung 15 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Krasik, RT. 12, RW. 005, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Paman dari calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Aisyah yang masih berusia 17 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmiani yang berusia 28 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;

Halaman 6 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jis ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Halaman 7 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Aisyah lahir tanggal 10 November 2002, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Pemberitahuan Halangan Kekurangan Persyaratan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan secara syara' untuk

Halaman 9 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon serta Calon suami Anak Pemohon maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Aisyah binti Sani adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab setidaknya sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan kepada Pemohon dengan alasan Anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Aisyah binti Sani) untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama (Fahmiani bin Askani);
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Erpan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

Halaman 13 dari 13 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)